



PENETAPAN

Perdata No : 227/Pdt.P/2024/PN Pdg

"DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Padang Klas I.A. yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah memeriksa Penetapan atas perkara Permohonan Perbaikan akta kelahiran diajukan oleh :

AFDALUSI. jenis kelamin Perempuan , lahir di Padang, tanggal 28-11-1997, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, status Kawin , Kebangsaan Indonesia, agama Islam. pendidikan SLTA beralamat di Cengkeh Nan XX no 21 RT 005 RW 002, Kelurahan Cengkeh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang email lusi40039@gmail.com Rek Bank BRI 546401030257535 hp 082384495090 Selanjutnya disebut Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah Membaca berkas perkara.

Telah mendengar Keterangan Pemohon di persidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 17 Juli 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 17 Juli 2024, dengan No. Reg Perkara No 227/Pdt.P/2024/PN. Pdg telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki yang bernama Syabaruddin pada tanggal 14 Agustus 1999 di Lubuk Begalung Padang.
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama Sablu Satria jenis kelamin Laki-laki , lahir di Padang pada tanggal 01 Agustus 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-11072017-0041 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.
- Bahwa didalam Ijazah anak pemohon nama yang tertulis disana Sablu Satria, sehingga berbeda dengan nama yang tercantum di dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut.
- Bahwa untuk keseragaman data, maka Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah nama anak pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-11072017-0041 yang mana nama anak

Pdg

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata No.227/Pdt.P/2024/PN



Pemohon disana tercantum Sablu Satrea diganti/diubah menjadi Sablu Satria dengan alasan karna ingin menyamakan dengan Ijazah anak pemohon.

- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Padang ;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkan, permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon ;
2. Menyatakan sah perbaikan atas kesalahan nayna pada kutipan akta kelahiran no 1371-LT-11072017-0041 yang tercantum semula tercantum Sablu Satrea diganti/diubah menjadi Sablu Satri
3. Memberi izin kepada. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-11072017-0041 Nama yang tercantum di sana Sablu Satrea diganti/diubah menjadi Sablu Satria
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di Persidangan.

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh pemohon, disamping keterangan lainnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap memperkuat isi permohonannya yang telah dimuat dalam berita acara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon tetap menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Afladusi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, tertanggal 22 Juli 2016, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 261/43/VIII/1999 atas nama Syabaruddin dengan Afdalusi, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Begalung, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-2**;



3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1371061009070117 Kepala Keluarga atas nama Syabaruddin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 5 September 2023, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1371-LT-11072017-0041 atas nama tanaya Sablu Satria, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, tertanggal 11 Juli 2017, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Sablu Satria, tanggal 5 Juli 2021, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Sablu Satria, tanggal 4 Juni 2018, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda bukti **P-6**;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu saksi Toni Putra dan Ar Kartini, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, dan atas keterangan para saksi tersebut pada dasarnya Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk merubah/mengganti nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor



1371-LT-11072017-0041 yang tercantum semula tertulis **Sablu Satrea** diganti/diubah menjadi **Sablu Satria**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdanda **P.1** sampai dengan **P.6** yang mana dari bukti-bukti tersebut apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat bertanda P-5 dan P-6 maka diperoleh fakta hukum bahwa maksud Pemohon untuk merubah nama anak pemohon adalah untuk keseragaman data anak Pemohon sehingga dengan perbedaan tersebut akan membawa permasalahan bagi masa depan anak Pemohon dikemudian hari sehingga untuk itu perlu disesuaikan nama anak pemohon yang ada akte kelahiran anak Pemohon tersebut dan karenanya adalah beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon yaitu untuk merubah nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran pemohon dari yang tertulis bernama **Sablu Satrea** diganti/diubah menjadi **Sablu Satria**;

Menimbang, bahwa oleh karena nama pemohon tersebut telah tercatat dalam akta kelahiran Nomor. 1371-LT-11072017-0041 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kota padang, maka perlu diperintahkan kepada pemohon untuk melaporkan dengan menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang untuk dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya dilakukan pencatatan atas perubahan tersebut pada register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan;

Mengingat Pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 10 UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 72 ayat (1) dan (2) UU No 23 Tahun 2006 Jo UU No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 145 Rbg serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan sah Perbaikan atas penambahan nama pada kutipan akta kelahiran No 1371-LT-11072017-0041, yang tercantum semula tertulis **Sablu Satrea** diganti/diubah menjadi **Sablu Satria**;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-11072017-0041, yang tercantum semula tertulis **Sablu Satrea** diganti/diubah menjadi **Sablu Satria**;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa Tanggal 13 Agustus 2024 oleh Hakim Tunggal Sayed Kadhimsyah, SH, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut yang dihadiri oleh Rio Guswandi, SH., MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rio Guswandi, SH., MH

Sayed Kadhimsyah, SH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Pemberkasan : Rp 50.000,-
- PNPB : Rp.10.000,-
- Materai : Rp 10.000,-
- Redaksi : Rp.10.000,-
- J u m l a h : Rp 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)